

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada tuhan yang maha esa atas anugerah dan kasihnya yang tidak berkesudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul “ANALISA YURIDIS TERHADAP SYARAT KEPAILITAN DI UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 DAN PERLUNYA DITERAPKAN UJI SOLVABILITAS SEBAGAI SALAH SATU PERSYARATAN KEPAILITAN”. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Kekhususan Hukum Bisnis di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Karawaci

Selesainya penulisan tugas akhir dengan baik adalah suatu berkat yang tidak dapat terlepas dari dukungan, pengalaman dan pelajaran yang berharga dari berbagai pihak sejak masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini sampai akhir. Dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Jonathan Limbong Parapak, M.Eng.Sc., selaku Rektor Universitas Pelita Harapan;
2. Prof. Dr. Bintan R. Saragih, SH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
3. Dr. Velliana Tanaya, S.H., M.H., selaku Direktur Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
4. Dr. Vincensia Esti P. S., S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan dan Pembimbing Akademik dari Penulis
5. Dr.Jur.Udin Silalahi, S.H.,LL.M., selaku Dosen Pembimbing dalam penyusunan tugas akhir penulis
6. Miss Jerry Shalmont, S.H.,M.H., salah satu dosen di Fakultas Hukum yang menurut hemat penulis berhasil menanamkan keinginan dan semangat belajar dalam diri penulis.

7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan yang telah memberikan pengajaran dan ilmu kepada penulis, serta kepada para staff sekretariat yang telah memberikan bantuan dalam segala urusan administrasi yang dimiliki oleh penulis.
- 8.Untuk Ayah dan Ibu penulis yang sangat penulis cintai Bapak Andi Patriota Wibisono dan Ibu Yosepha Yuke Indrawati dan sangat membantu penulis dalam kehidupan perkuliahan serta kehidupan diluar perkuliahan penulis dalam hal memberikan dukungan, baik dukungan moril dan juga dukungan materiil.
9. Teman-teman sepermainan penulis yang sudah berteman dengan penulis sejak SMP sampai dengan tugas akhir ini disusun.
10. Teman-teman perkuliahan penulis yang berjasa dalam proses pendewasaan penulis semasa perkuliahan: Vania Rachmadini, Ramiza Amar Putri, rekan rekan dari Emplak Encrit, Joshua Liang, Emir Rozano, Akbar Zulamali, Tryadit Palaguna, Tamara Floren. Hansel Huminsa Sitorus, Marchel Joshua, Gheovanny Novitasari, Tiara Katrina, I putu indra Kurniawan, M.Radi Jamhur dan teman-teman lainnya yang namanya tidak bisa namanya penulis sebutkan satu-satu.
11. Teman-teman satu organisasi Penulis yang tergabung dalam organisasi National Law Mootcourt UPH (NLMCC) yang telah menjadi ruang tempat penulis belajar dan menambah pengetahuan tentang Hukum semasa perkuliahan penulis
- 12.Orang-orang lainnya yang namanya tidak bisa penulis ucapkan satu per-satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna baik dalam bentuk penyajian maupun perangkaian kata demi kata. Maka dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang dapat membangun. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu

dan penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi bahan masukan dalam dunia pendidikan.

Tangerang, 8 Februari 2019

Penulis,

Erlangga Adiguna

## Daftar isi

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>I</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR.....</b>	<b>II</b>
<b>PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....</b>	<b>III</b>
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR.....</b>	<b>IV</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>V</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>VI</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>VII</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>VIII</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>4</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>4</b>
1.1.Latar Belakang.....	4
I.2. Rumusan Masalah .....	21
I.3. Tujuan Penelitian.....	22
I.4 Kegunaan Penelitian.....	22
I.5. Sistematika Penulisan.....	22
<b>BAB II .....</b>	<b>25</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>25</b>
2.1.Definisi kepailitan.....	25
2.1.1.Asas-Asas kepailitan dalam UU nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU .....	26
2.1.2.Syarat Kepailitan di Indonesia.....	30
2.2.Definisi dari Insolvensi dan uji solvabilitas.....	38
2.3.Prosedur perkara kepailitan terhadap Debitur yang dimohonkan pailit sebelum dijatuhkanya putusan pailit oleh pengadilan di Negara Inggris dan Malaysia .....	40
2.3.1.Ketentuan kepailitan di Malaysia .....	40
2.3.2.Ketentuan Kepailitan di Negara Inggris .....	45
<b>BAB III Metodologi Penelitian .....</b>	<b>51</b>
3.1.Definisi Penelitian .....	51
3.2.Jenis penelitian .....	51
3.3.Sumber data .....	52
3.4.Pendekatan Penelitian.....	53
3.5.Metode Pengumpulan .....	55
3.6.Sifat Analisis Data.....	55

<b>BAB IV .....</b>	<b>57</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN ANALISA.....</b>	<b>57</b>
4.1. Bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam kasus Telkomsel .....	57
4.1.1.Kurangnya Perlindungan Terhadap Debitur Akibat Syarat Kepailitan Yang terlalu Sederhana dalam kasus Telkomsel. ....	57
4.2.Peraturan yang mengatur mengenai perkara Kepailitan di Indonesia dan urgensi diterapkannya Uji Solvabilitas terhadap Debitur yang dimohonkan pailit oleh Krediturnya.....	66
4.2.1.Undang-undang Kepailitan dan persyaratan pailit di Indonesia.....	66
4.2.2.Ketentuan mengenai Kepailitan dalam Negara Inggris dan Malaysia.....	73
4.2.2.1.Persyaratan Kepailitan di Negara Malaysia.....	74
4.2.2.2. Peraturan kepailitan di Negara Inggris. ....	80
4.2.2.3.Uji Solvabilitas. ....	87
<b>BAB V.....</b>	<b>103</b>
<b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>103</b>
5.1.Kesimpulan .....	103
5.2.Saran .....	106
<b>Daftar Pustaka.....</b>	<b>108</b>

## Lampiran